

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki jumlah provinsi sebesar 34 provinsi. Setiap daerah dapat melakukan penggalan potensi dan pemanfaatan daerah masing-masing agar terjadi pemerataan pembangunan daerah sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang baik. Selain itu, dengan melakukan pembangunan nasional menjadi sebuah langkah untuk menciptakan keadilan sosial yang sejalan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan UU RI Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berbunyi, “Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”. Selanjutnya, pada pasal 2 ayat (1) pun menjelaskan sebagai berikut.

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Pemerintah pusat membuat sebuah peraturan yang mendukung setiap daerah untuk melakukan pengelolaan potensi pada masing-masing daerahnya. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berisi sebagai berikut.

Setiap daerah memiliki kewajiban dan hak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri guna meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat dalam segala bidang.

Mengacu pada pasal 1 angka 7 UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.”. Kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan dua hal yang saling berkaitan sehingga diperlukan adanya sinergitas pemerintah baik pusat maupun daerah untuk ikut mengoptimalkan pemanfaatan dan penerimaan pajak pusat serta daerah. Dengan terciptanya sinergi tersebut dapat turut membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga tujuan yang dimiliki setiap daerah dapat terwujud dan berjalan sesuai yang diharapkan. Tujuan tersebut salah satunya adalah untuk menekan peningkatan pelayanan dan efektivitas sehingga kualitas yang pelayanan publik dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa,

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa ada imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Selain itu, dalam peraturan tersebut telah menetapkan adanya ketentuan yang dapat dijadikan sebagai acuan setiap daerah dalam pelaksanaan kegiatan pajak dan retribusi sekaligus menjadi pengarah pada prosedur perpajakan dan retribusi daerah yang diterapkan.

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 ayat 2 UU No. 34 Tahun 2000, sumber penerimaan pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerapan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Pajak sebagai salah satu sumber perolehan utama pada setiap daerah yang digunakan untuk membayar segala bentuk pengeluaran guna mendukung penyelenggaraan pemerintah. Pengeluaran-pengeluaran yang dimaksudkan dapat berupa peningkatan pada administrasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan dan penyediaan layanan kepada masyarakat dan penyediaan fasilitas yang mendukung masyarakat.

Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah memiliki julukan Kota Atlas. Julukan ini muncul dengan maksud agar masyarakat dapat merawat kotanya lebih baik lagi. Sesuai dengan julukan yang dimiliki, Kota Semarang terus mengalami peningkatan dalam berbagai sektor termasuk pariwisata. Saat ini, kota Semarang menjadi salah satu kota yang memiliki daya tarik wisata yang cukup besar karena memiliki berbagai objek wisata yang dapat dikunjungi dengan menawarkan bermacam kemudahan fasilitas yang disediakan. Banyaknya potensi wisata yang

tersedia, sudah selayaknya Kota Semarang menyumbangkan kontribusinya pada pajak daerah, seperti pajak hotel.

Mengacu pada Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, “Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Pelayanan yang dimaksudkan dalam hal ini berupa fasilitas olahraga atau hiburan yang ditawarkan dan dikelola oleh hotel untuk tamu hotel. Selain itu besaran tarif yang ditetapkan dalam pemungutan pajak ini adalah 10% (sepuluh persen).

Pajak hotel bagi setiap daerah memiliki potensi yang tinggi untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah sehingga diharapkan mampu untuk menutup kekurangan dari kegiatan pemerintah daerah sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang adil dan merata. Untuk itu, semakin banyak orang yang mengunjungi kota Semarang dan melakukan kegiatan pariwisata maka dapat memperbesar potensi pendapatan pada sektor perpajakan.

Mengacu pada sumber data dari Bapenda Kota Semarang, realisasi pajak hotel yang diterima selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2018 berjumlah 84.404.797.270. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 110.599.114.298. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 61.575.723.267. Terakhir pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 69.954.889.289. Perubahan yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun tersebut disebabkan adanya

wabah pandemi covid-19 yang melanda mulai tahun 2020. Beberapa pos pendapatan yang salah satunya ialah pajak hotel belum bisa mencapai target pendapatan. Terlebih lagi adanya kebijakan yang harus menutup pariwisata selama tiga bulan membuat pemerintah kota Semarang berusaha untuk mengejar pendapatan asli daerah guna mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana adanya laporan realisasi pendapatan telah dibuat oleh Bapenda Kota Semarang, di tahun 2018 besaran target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp4.330.520.828.002 dengan realisasi yang terjadi sebesar Rp4.257.374.331.560 sehingga terjadi selisih kurang anggaran sebanyak Rp73.146.496.442. Kemudian di tahun 2019 target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.723.960.789.200 dengan realisasi yang terjadi sebesar Rp4.565.830.347.138 sehingga terjadi selisih kurang anggaran sebanyak Rp158.130.442.062. Selanjutnya di tahun 2020 target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.345.951.106.707 dengan realisasi yang telah terjadi sebesar Rp4.407.643.056.379 sehingga terjadi selisih lebih sebesar Rp61.691.949.672. Yang terakhir pada tahun 2021 target pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp5.115.782.364.563 dengan realisasi yang terjadi sebesar Rp4.634.026.817.886 sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp481.755.546.677.

Menurut Kepala Bapenda Kota Semarang Agus Wuryanto (Radarsemarang.id, 2021) menyatakan bahwa, “adanya pandemi yang melanda tersebut membuat segala aspek sektor pariwisata terdampak.”.

Kunjungan wisatawan mulai mengalami penurunan sehingga berimbas pada penurunan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah kota Semarang. Selama pandemi, banyak tempat pariwisata yang mulai ditutup akibat kebijakan yang telah diterapkan. Namun pemerintah kota Semarang terus melakukan upaya guna menarik wisatawan untuk kembali mendorong peningkatan pendapatan dalam sektor pariwisata.

Pada kurun waktu empat tahun terakhir pun jumlah wisatawan mengalami perubahan yang signifikan. Di tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung sebesar 5.769.387 orang. Kemudian di tahun 2019 sebesar 7.305.559 orang. Selanjutnya pada tahun 2020 kembali terjadi penurunan yang cukup besar menjadi 3.266.931. Tahun 2020 adalah awal terjadinya wabah covid-19 yang kemudian membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yaitu PPKM (Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat) yang dimulai pada sekitar bulan Juli. Dengan adanya pemberlakuan PPKM tersebut, banyak kegiatan pariwisata yang harus ditutup sementara hingga tiga bulan.

Selanjutnya di tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 2.663.761 orang. Di tahun ini, pemerintah Indonesia kembali menerapkan PPKM (Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat) demi mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19 dengan mulai melarang wisatawan mancanegara datang ke negara Indonesia. Selain itu, pemerintah pun menerapkan pembatasan untuk pengunjung yang melakukan rekreasi atau berwisata dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

Selama wabah pandemi covid-19 tengah berlangsung pun memberikan dampak tinggi terhadap pada penggunaan hotel. Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh walikota Kota Semarang Hendrar Prihadi, penggunaan hotel selama pandemi covid-19 ini digunakan sebagai bentuk antisipasi terjadinya lonjakan pasien covid-19 jika rumah sakit maupun rumah dinas yang dipakai sebagai tempat isolasi sudah mulai penuh (detik.com, 2021). Menurut data yang telah diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, rata-rata lama menginap yang dilakukan oleh pengunjung pada tahun 2018 sebesar 1,20 persen. Selanjutnya di tahun 2019 sebesar 1,14 persen. Lalu di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1,21 persen. Terakhir pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 1,33 persen. Besaran angka tersebut didasarkan pada jumlah dari klasifikasi hotel baik hotel berbintang maupun non berbintang.

Adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Semarang selama pandemi berlangsung, membuat tingkat penghunian yang ada pada hotel baik berbintang maupun non berbintang di Kota Semarang justru mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif dalam kurun waktu empat tahun. Menurut data yang bersumber dari BPS Kota Semarang di tahun 2019 tingkat hunian kamar di hotel berbintang maupun non berbintang berjumlah 42,91 persen. Kemudian di tahun 2019 berjumlah 43,68 persen. Selanjutnya di tahun 2020 telah terjadi penurunan sebesar 30,82 persen. Terakhir pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan dengan jumlah 29,76 persen.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Semarang masih terus berusaha untuk meningkatkan kembali perekonomian terutama ketika wabah pandemi covid-19 berlangsung. Pada tahun 2020 walikota Kota Semarang Hendrar Prihadi juga mengungkapkan pemerintah tidak memberikan pengurangan atau diskon secara khusus pada pajak hotel tetapi memberikan keringanan penundaan setoran pajak untuk hotel tanpa adanya denda terutang pajak di bulan April, Mei dan Juni 2020 (ayosemarang.com, 2020).

Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata Kota Semarang, Indriyasari menyatakan meskipun covid-19 masih melanda tetapi pemerintah tetap berusaha untuk tetap menggerakkan wisatawan domestic dengan sasarannya ialah wisatawan domestik dari negara sendiri. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan cara menggandeng komunitas untuk berkegiatan di kota Semarang dan mengupayakan berbagai event-event guna menarik wisatawan domestic berdatangan. (Jatengprov.go.id, 2020).

Dengan adanya permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian akan dilakukan menggunakan *data time series* dengan data pada kurun waktu 4 (empat) tahun yang dimulai dari Januari 2018 hingga Desember 2021 yang berasal dari BPS Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Objek tersebut dipilih karena penerimaan pajak hotel yang berkaitan erat dengan kegiatan dalam sektor pariwisata yang dilakukan di Kota Semarang. Atas dasar pemahaman dan permasalahan yang terjadi, peneliti memiliki

ketertarikan untuk melakukan kegiatan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Pengaruh Jumlah Wisatawan, Rata-Rata Lama Menginap, dan Tingkat Hunian Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2018-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang disajikan di atas, rumusan masalah yang dapat dianalisis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel Kota Semarang tahun 2018-2021?
- b. Bagaimana pengaruh rata-rata lama menginap tamu terhadap realisasi penerimaan pajak hotel Kota Semarang tahun 2018-2021?
- c. Bagaimana pengaruh tingkat hunian hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel Kota Semarang 2018-2021?
- d. Bagaimana perbedaan jumlah wisatawan, rata-rata lama menginap, tingkat hunian hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Semarang sebelum dan saat terjadi pandemi covid-19?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian atas jawaban dari rumusan masalah yang telah ada di atas sebagai berikut.

1. Mengetahui besarnya pengaruh jumlah wisatawan terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang tahun 2018-2021.
2. Mengetahui besarnya pengaruh rata-rata lama menginap tamu terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang tahun 2018-2021.
3. Mengetahui besarnya pengaruh tingkat hunian hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang tahun 2018-2021.
4. Mengetahui perbedaan yang terjadi pada jumlah wisatawan, rata-rata lama menginap, tingkat hunian, dan realisasi penerimaan pajak hotel kota Semarang sebelum dan saat terjadi pandemi covid-19.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap pajak hotel di Kota Semarang. Dalam hal ini bisa menjadi fokus utama bagi para pelaku bisnis yang akan mendirikan usaha di Kota Semarang dan masyarakat pengguna jasa hotel serta pariwisata.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan dan acuan kebijakan bagi pemerintah kota Semarang guna

meningkatkan pembangunan pariwisata dan hotel sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan membantu perekonomian negara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang terdiri atas:

BAB 1 PENDAHULUAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian pada objek yang diteliti, Penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai pembanding pada lingkup yang sama, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran selama melakukan kegiatan penelitian.